



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 17 Mei 2024, Revised: 1 Juni 2024, Publish: 4 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun

Yonani Hasyim¹, Serlika Aprita²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, nanihasyim1967@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 5312lika@gmail.com

Corresponding Author: nanihasyim1967@gmail.com

Abstract: *One of the divorce decisions that will attract public attention in 2023 is regarding celebrities Virgoun Teguh Putra and Ina Idola Rusli (Inara). In their decision, the panel of judges gave Inara royalty rights as part of the Gino Gini assets. This decision sets a new precedent for the world of law in Indonesia in the future. This decision clearly sets a precedent for the world of law in Indonesia because it is the first time this has occurred. Quoted from the official document regarding Inara's divorce decision, the West Jakarta PA panel of judges considered the legal status of the royalties sued by Inara. Are royalties really included as joint assets or not? In this case, the Copyright Law is one of the considerations for establishing the legal status of royalties as joint property. Writing this journal article uses a normative research method in which the author researches by analyzing secondary data. The considerations are as follows. In this case, because royalties are part of economic rights that originate from copyright, whereas copyright, in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014, is declared as an intangible movable object, then it is in accordance with the provisions of Article 91 paragraph (1) and (3) Compilation of Islamic Law, the Panel in this case is of the opinion that royalties are the object of joint marital property. If the object of mutual property is royalties, then it cannot be separated from copyright ownership. Royalties are economic rights that can be enjoyed by the creator, this copyright can be transferred to another party by the creator, while moral rights remain with the creator for life. If it turns out that ownership of copyright is still in dispute, the West Jakarta Religious Court should not have the authority to decide on claims for royalties as part of the property. Moreover, in this context, Virgoun objected to the distribution of royalties and has filed an appeal. He said that copyright cannot automatically become joint property. The position of ownership needs to be decided first by the Commercial Court as regulated in article 95 of the Copyright Law. The Commercial Court's decision can later be brought to the West Jakarta PA to be determined as joint property. The status will be different if the creator admits that the song is a joint right, so that it can be directly determined by the PA without a Commercial Court decision. "The ownership of the copyright should be resolved first, namely through the Commercial Court in accordance with the provisions of the Copyright Law, whether the song was created correctly. there is a contribution from the wife. Because there is a dispute regarding copyright ownership. If it is*

clear regarding ownership, whether it is joint or if it is clear that it is joint property, then it will be determined in the PA as joint property.

Keyword: *Royalty Rights, Gono Gini Assets, Marriage, Copyright*

Abstrak: Salah satu putusan perceraian yang menarik perhatian publik di tahun 2023 adalah terkait pesohor Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli (Inara). Dalam putusannya, majelis hakim memberikan hak royalti kepada Inara sebagai bagian dari harta gono gini. Putusan ini menjadi preseden baru bagi dunia hukum di Indonesia di masa depan. Putusan ini jelas menjadi preseden bagi dunia hukum di Indonesia karena pertama kali terjadi. Dikutip dari dokumen resmi putusan cerai Inara, majelis hakim PA Jakarta Barat mempertimbangkan status hukum royalti yang digugat oleh Inara. Apakah royalti benar masuk sebagai harta bersama atau tidak. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta menjadi salah satu pertimbangan untuk mendudukkan status hukum royalti sebagai harta bersama. Penulisan Artikel Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana penulis meneliti dengan menganalisis data sekunder. Adapun bunyi pertimbangannya adalah sebagai berikut. Dalam hal ini karena royalti itu bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta, sedangkan hak cipta itu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014, dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa royalti itu merupakan objek harta bersama perkawinan. Jika obyek harta gono gini adalah royalti, maka tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan hak cipta. Royalti merupakan hak ekonomi yang bisa dinikmati oleh pencipta, hak cipta ini bisa dialihkan ke pihak lain oleh pencipta, sementara hak moral melekat seumur hidup kepada si pencipta. Jika ternyata kepemilikan hak cipta masih menjadi sengketa, seharusnya Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang untuk memutus gugatan royalti sebagai bagian dari harta gono gini. Apalagi dalam konteks ini, Virgoun merasa keberatan atas pembagian royalti tersebut dan sudah mengajukan banding. Dia menyebut bahwa hak cipta tidak bisa otomatis menjadi harta bersama. Kedudukan kepemilikan perlu diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU Hak Cipta. Putusan Pengadilan Niaga tersebutlah nantinya yang bisa dibawa ke PA Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Akan berbeda statusnya jika si pencipta mengakui bahwa lagu tersebut merupakan hak bersama, sehingga bisa langsung ditetapkan oleh PA tanpa putusan Pengadilan Niaga. “Seharusnya kepemilikan hak cipta tersebut diselesaikan dulu, yaitu melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan UU Hak Cipta, apakah benar dalam penciptaan lagu itu ada kontribusi pihak istri. Karena ada perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta. Kalau sudah clear mengenai kepemilikan, apakah bersama atau kalau memang sudah clear jadi milik bersama, baru ditetapkan di PA sebagai harta Bersama.

Kata Kunci: Hak Royalti, Harta Gono Gini, Perkawinan, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi perkawinan dalam membentuk keluarga terkadang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Untuk membangun rumah tangga memang tidak mudah perlu persiapan lahir dan batin. masalah ekonomi merupakan tolak ukur untuk membina rumah tangga, apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak stabil, maka timbulnya perselisihan dan pertengakaran¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

¹ Ismuha. 1978. *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, cetakan ke 2, Bulan Bintang: Jakarta.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi, apabila pasangan suami istri tidak saling memahami satu sama lainnya tidak agar terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan sakinah. (UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama)

Perkawinan berdasarkan Islam terkandung tiga aspek atau segi yaitu segi Hukum, segi sosial dan segi keagamaan. Dari segi Hukum yaitu perkawinan adalah suatu perjanjian bukan suatu sakramen. Sebagai perjanjian ia mempunyai sifat yaitu perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan sebagaimana suatu perjanjian, ditetapkannya ketentuan–ketentuan yang mengatur pelanggaran.

Dari segi sosialnya antara lain, Hukum Islam menempatkan perempuan pada suatu kedudukan sosial yang tinggi sesudah perkawinan, pembatasan kebiasaan poligami. Dari segi keagamaan, perkawinan diakui sebagai dasar masyarakat, ia adalah suatu perjanjian sekaligus persetujuan suci.

Perkawinan sementara dilarang karena perkawinan merupakan suatu lembaga yang mengangkat tinggi derajat manusia dan suatu cara melanjutkan kehidupan umat manusia, suami istri diperintahkan dengan tegas untuk saling menghormati dan cinta mencintai.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya karena tidak adanya kerukunan, disebut istilah perceraian, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri. sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.

Pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip adalah faktor-faktor penyebab perceraian.

Perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun menjadi sorotan media dan menarik minat publik. Selain drama pribadi yang terlibat, salah satu aspek yang menarik perhatian adalah pembagian harta bersama dan hak-hak finansial dalam proses perceraian. Dalam hubungan ini, konsep harta gono-gini berperan penting dalam menentukan bagaimana harta dan aset bersama akan dibagi di antara kedua belah pihak.

Perceraian Inara Rusli dengan penyanyi Virgoun Tambunan menyita perhatian masyarakat. Karena untuk pertama kalinya di Indonesia, putusan hukum menyertakan royalti lagu sebagai harta bersama dalam kasus perceraian.

Inara dan Virgoun resmi bercerai setelah hakim membacakan putusan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Jumat (10/11/2023). Inara disebut meraih kemenangan telak dari perceraianya dengan Virgoun. Karena selain memenangkan hak asuh anak, hakim juga mengabulkan permohonan gono-gini mantan personel girlband Bexxa, termasuk hak royalti.

Pembagian hak royalti sebagai harta gono-gini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ari Juliano Gema, praktisi hukum yang sudah menangani banyak kasus hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dia juga pernah bekerja untuk beberapa instansi pemerintahan atas kapasitasnya itu.

Menurut Insan, HKI bisa juga menjadi harta gono-gini yang bisa dibagi jika sang pemegang HKI bercerai dengan pasangannya. Dengan catatan pengadilan menetapkan bahwa itu adalah harta gono-gini, ujar guru besar

Universitas Krisna Dwipayanan ini. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari konsep harta gono-gini dalam kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun.

METODE

Penulisan Artikel Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana penulis meneliti dengan menganalisis data sekunder. Data yang digunakan meliputi

dokumen-dokumen hukum terkait perceraian, artikel media, dan pendapat ahli hukum terkait pembagian harta gono-gini dalam kasus perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan konsep harta gono-gini dalam perceraian Inara Rusli dan Virgoun menimbulkan sejumlah implikasi yang signifikan. Pertama, harta gono-gini mengacu pada harta bersama yang didapatkan selama pernikahan. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki hak untuk memperoleh bagian yang setara dari harta bersama, terlepas dari sumber dana maupun kepemilikan awalnya. Namun, ada beberapa pengecualian berdasarkan keputusan hakim yang melibatkan aspek fairness dan kesejahteraan anak²

Kedua, pentingnya perencanaan keuangan dalam pernikahan menjadi terlihat melalui kasus ini. Ketika pasangan memutuskan menikah, penting untuk mempertimbangkan perencanaan keuangan yang cermat dan memiliki pendekatan yang jelas terkait dengan harta dan kekayaan yang akan diperoleh selama pernikahan. Ini akan membantu menghindari persengketaan dan ketidakseimbangan dalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian di kemudian hari.

Ketiga, perlindungan hukum menjadi penting dalam kasus ini. Pembagian harta gono-gini harus berdasarkan pada asas keadilan dan prosedur hukum yang ditetapkan. Penggunaan ahli perencana keuangan dan ahli hukum dalam kasus perceraian dapat membantu memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dihormati dan dipertimbangkan dengan adil oleh sistem peradilan.

Rumusan MA ini kontan saja memperluas pengertian harta bersama. Selama ini, harta bersama nyaris identik dengan uang dan barang. HKI adalah *intangible assets* atau harta tak berwujud yang punya nilai ekonomi, ujar pakar HKI Prof Insan Budi Maulana. Meski tergolong harta tak berwujud, berdasarkan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sejatinya HKI merupakan benda bergerak. HKI bisa dialihkan, baik dengan cara hibah, waris maupun dengan cara lainnya sesuai perjanjian atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku³.

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Menurut Insan, HKI bisa juga menjadi harta gono-gini yang bisa dibagi jika sang

² J, Satrio. 1990. Hukum Harta Perkawinan, Cipta Aditya Bakti: Bandung.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonogini-ho117615/>

pemegang HKI bercerai dengan pasangannya. Dengan catatan pengadilan menetapkan bahwa itu adalah harta gono-gini, ujar guru besar Universitas Krisna Dwipayanan ini.

Insan menilai rumusan MA ini sangat tepat karena bisa menjadi jurus antisipasi jika kelak terjadi sengketa HKI di lingkup keluarga. Prof Insan menyatakan, di Indonesia selama ini memang belum pernah ada sengketa HKI di lingkup keluarga. Kalaupun ada hanya sampai di tingkat musyawarah, seperti kasus merek Nyonya Meneer, ungkapinya. Di Italia, sengketa seperti ini pernah terjadi di keluarga Gucci yang memiliki produk terkenal berupa jam tangan. Sengketa itu harus dituntaskan di meja hijau.

Seperti gaji Konsep harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan di KUHPerduta memiliki perbedaan mendasar. Di UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan sudah pasti menjadi harta bersama. Sementara itu, harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sementara itu, dalam KUHPerduta, harta bawaan tetap dalam kekuasaan masing-masing pihak. Sedangkan harta yang diperoleh sewaktu perkawinan akan menjadi harta bersama jika tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 35: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36: Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing Dengan begitu, yang bisa diperjanjikan lain dalam UU perkawinan adalah harta bawaan. Sedangkan dalam KUHPerduta adalah harta bersama.

Menurut pakar hukum keluarga, Erna Soswansjukrie, pada dasarnya royalti atas HKI harus menjadi harta bersama jika HKI itu diperoleh selama perkawinan berlangsung. Tapi harus dikaitkan dengan perbedaan konsep harta gono-gini dalam UU Perkawinan dan KUHPerduta, ungkap anggota Komisi Ombudsman Nasional ini.

Jika pasangan itu memakai UU Perkawinan, tak bisa tidak, royalti itu menjadi harta bersama. Analoginya seperti gaji yang diterima bulanan, ujarinya. Namun bila pasangan itu menggunakan KUHPerduta, maka harus dilihat dulu apakah sebelumnya mereka punya perjanjian pra-nikah soal pemisahan harta atau tidak. Dalam kasus inara dan virgoun sendiri pertama kalinya royalti menjadi harta gono-gini⁴

PERTAMA DI INDONESIA

Fakta bahwa royalti lagu masuk dalam harta gono-gini dalam sidang perceraian adalah sejarah di Indonesia. Padahal, Inara harus melewati jalan berliku untuk mendapatkan hak royalti sebagai harta goni-gini. Ini karena sebelumnya pihak Virgoun menolak tuntutan tersebut dalam persidangan pada akhir Agustus lalu.

Namun akhirnya kubu Inara berhasil memenangkan tuntutananya mendapatkan harta gono-gini berupa royalti beberapa lagu yang diciptakan Virgoun berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat akhir pekan lalu.

Ada empat lagu ciptaan Virgoun yang pembagian royaltinya masuk dalam harta

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonogini-hol17615/>

gono-gini, yaitu *Surat Cinta untuk Starla*, *Bukti*, *Selamat (Selamat Tinggal)*, dan *Orang yang Sama*. Keempat lagu tersebut dipilih karena menurut Inara, dia dan ketiga anaknya menjadi inspirasi dalam lagu tersebut.

Meski terbilang baru, pengamat hukum pidana Farizal Pranata Bahri mengatakan putusan majelis hakim sudah tepat karena yang menjadi objek tuntutan harta gono-gini adalah empat buah lagu yang diciptakan Virgoun terinspirasi dari Inara selaku istrinya selama menjalani rumah tangga⁵

ROYALTI DIBAYAR SEUMUR HIDUP

Dalam kesempatan yang sama, Arjana juga menjelaskan terkait mekanisme pembagian royalti dari beberapa lagu Virgoun untuk Inara. cPutusan PA Jakarta Barat akan menjadi landasan hukum bagi Inara mendapat royalti secara langsung dari publisher dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selain itu, Arjana juga menegaskan bahwa Inara akan mendapat royalti sebesar 50 persen.

“Secara hukum royalti itu hak ekonomi yang diturunkan dari lagu-lagu Virgoun. Jadi nanti dari royalti ini langsung di-*split*, Inara mendapat 50 persen dan Virgoun dapat 50 persen,” Arjana menjelaskan.

Dengan dikabulkannya royalti sebagai harta gono-gini, maka Inara dan anak-anaknya akan terus mendapatkan hak royalti selama lagu-lagu yang dimaksud dinyanyikan oleh Virgoun maupun penyanyi lainnya yang dilakukan secara komersil.

BERPOTENSI PUPUS

Sementara itu, Farizal dari JFB Indonesia Legal Consultant mewanti- wanti pihak Virgoun jika ia tidak menjalankan kewajibannya membagi sebagian royalti kepada Inara. Apalagi menurut Farizal, Inara sudah mendapatkan putusan pengadilan yang menetapkan dia merupakan bagian dari proses penciptaan lagu Virgoun.

“Aturan pembagiannya sudah jelas dan bila tidak di laksanakan ada ketentuan pidananya di dalam UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik,” jelas Farizal.

“Apabila Virgoun tidak melaksanakan ketentuannya, maka ia melanggar UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 Pasal 113 ayat 1 dan 2,” imbuhnya. Tapi menurut Farizal, bukan berarti Virgoun tidak bisa melakukan upaya hukum terhadap putusan yang telah dibacakan. Dijelaskan Farial, putusan hakim belum inkrah atau berkekuatan tetap sehingga masih bisa dimaksimalkan upaya hukum yang ada.

Hal ini senada dengan yang dituturkan Ari Juliano bahwa langkah Inara mendapat royalti dari Virgoun bisa pupus jika vokalis Last Child itu mengalihkan atau menjual lagu ciptaannya ke pihak lain. Virgoun berhak mengalihkan atau menjual lagu-lagunya tersebut kepada pihak lain karena tidak ada putusan pengadilan yang melarang dia menjual lagu-lagu ciptaannya.

“Sehingga pendapatan hasil penjualan lagu-lagu tersebut bukan royalti sehingga tidak dapat dianggap sebagai harta bersama,” tandasnya.

KESIMPULAN

Kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun memberikan wawasan mengenai implikasi dari konsep harta gono-gini dalam pembagian harta bersama dan hak-hak finansial. Perencanaan keuangan yang matang dan perlindungan hukum yang memadai menjadi faktor

⁵ <https://voi.id/bernas/329716/menyoal-royalti-lagu-sebagai-harta-gono-gini-perceraian-virgoun-tambunan-dan-inara-rusli>

penting dalam menghadapi situasi perceraian. Kedua belah pihak harus mempertimbangkan implikasi dan akibat yang mungkin terjadi jika terjadi perceraian, serta memastikan bahwa kepentingan anak juga terjamin. Implikasi dari kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman dan persiapan sebelum terlibat dalam hubungan pernikahan, serta perlunya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid, As'ad. 2010. Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pengadilan Agama.
- Arto, Mukti. 1998. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Hukum Perkawinan Islam, UII Press: Yogyakarta.
- Hilman, Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju: Bandung.
- <https://voi.id/bernas/329716/menyoal-royalti-lagu-sebagai-harta-gono-gini-perceraian-virgoun-tambunan-dan-inara-rusli>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/royalti-atas-hki-bisa-menjadi-harta-gonoginihol17615/>
- Ismuha. 1978. Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, cetakan ke 2, Bulan Bintang: Jakarta.
- J, Satrio. 1990. Hukum Harta Perkawinan, Cipta Aditya Bakti: Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUHAPerdata).
- Kompilasi Hukum Islam, (KHI).
- M. Yahya, Harahap. 1975. Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Zahir Trading: Medan.
- Rahardjo,. 2006. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sayuti, Thalib.1974. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Yayasan Penerbit UI: Jakarta.